	<p align="center">UPT KERJASAMA</p>	<p align="center">Judul: MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p align="center">Kode : MoU-03</p>
<p align="center">Universitas Yudharta Pasuruan</p>	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)</p>	<p align="center">Tanggal Pengesahan:</p>	

1. Tujuan

Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan melihat kinerja dan dampak dari MoU yang telah disepakati antar pihak.

2. Ruang Lingkup

- a. Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan RTL yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Monitoring dan Evaluasi didasarkan hasil dan dampak dari pelaksanaan RTL yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Definisi

Monitoring dan Evaluasi adalah reviuw hasil dan dampak yang timbul dari kegiatan RTL yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan mengedepankan azas saling memahami, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Referensi

- a. Aturan RISTEKDIKTI dan Kopertis VII Surabaya
- b. Statuta Universitas Yudharta Pasuruan.
- c. Pedoman Peraturan Kerjasama Universitas Yudharta Pasuruan.
- d. Nota Kesepahaman (MoU)
- e. Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- f. Form Isian Monitoring dan Evaluasi

5. Distribusi

Dalam SOP ini melibatkan pihak:







- a. Prodi dan Fakultas Universitas Yudharta Pasuruan.
- b. Lembaga Terkait
- c. Pihak terkait
- d. Rektorat

6. Prosedur

- a. UPT Kerjasama memberikan surat pemberitahuan kepada prodi/Fakultas/Lembaga terkait tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- b. Prodi/Fakultas/Lembaga terkait menyiapkan berkas, data, dokumentasi terkait laporan pertanggungjawaban Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- c. UPT Kerjasama menyampaikan formulir Monitoring dan Evaluasi hasil dan dampak dari kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- d. prodi/Fakultas/Lembaga terkait menyampaikan permasalahan yang timbul serta solusi yang telah dilaksanakan
- e. UPT Kerjasama mendokumentasikan hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan acuan untuk pembahasan dengan pihak terkait.
- f. Pembahasan hasil monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait

g. Penandatanganan laporan hasil monitoring dan evaluasi antar pihak

7. Diagram Prosedur

Uraian	UPT. Kerjasama	Fakultas/ Prodi/ Lembaga & Biro	Pihak Eksternal/ Mitra
UPT Kerjasama memberikan surat pemberitahuan kepada prodi/Fakultas/Lembaga terkait tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL)			
Prodi/Fakultas/Lembaga terkait menyiapkan berkas, data, dokumentasi terkait laporan pertanggungjawaban Rencana Tindak Lanjut (RTL)			
UPT Kerjasama menyampaikan formulir Monitoring dan Evaluasi hasil dan dampak dari kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)			
prodi/Fakultas/Lembaga terkait menyampaikan permasalahan yang timbul serta solusi yang telah dilaksanakan.			
UPT Kerjasama mendokumentasikan hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan acuan untuk pembahasan dengan pihak terkait.			
Pembahasan hasil monitoring dan evaluasi dengan pihak terkait.			
Penandatanganan laporan hasil monitoring dan evaluasi antar pihak.	